

INTEGRASI MATERI PENDIDIKAN SEKS DALAM PELAJARAN FIQIH PADA SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

Sukanti

Universitas PGRI Palembang
e-mail: kamtiihwan66@yahoo.com

Abstrak—Pendidikan seks adalah upaya secara sadar dan sistematis, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan organ dan kesehatan reproduksi, serta naluri, dan perkawinan kepada anak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan seksual di kemudian hari. Siswa pada tingkat madrasah tsanawiyah perlu mendapat perhatian pendidikan seks lebih besar karena pada masa inilah anak atau siswa mulai memasuki fase remaja. Pendidikan seks pada masa ini sangat penting diberikan agar siswa madrasah tsanawiyah memiliki pemahaman yang benar tentang seks sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, studi berita, studi hasil penelitian, dan teori-teori terkait pendidikan seks pada siswa madrasah. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsN 2 Ogan Ilir dengan sumber data primer (waka kurikulum MTsN 2 Ogan Ilir dan guru mata pelajaran Fiqih) dan sekunder (karya ilmiah, buku-buku, artikel, koran, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kelas VII MTsN 2 Ogan Ilir, integrasi materi pendidikan seks pada pelajaran Fiqih tampak pada materi thaharah yang mencakup macam-macam najis, hadast besar dan kecil, ciri aqil baligh, berwudhu, tayamum, dan mandi wajib (mandi janabat) dan dibahas pula sedikit tentang materi menjauhi zina.

Kata Kunci— Pendidikan Seks, Siswa Madrasah Tsanawiyah, Fiqih

Abstract—*Sex education is a conscious and systematic effort, both in schools, families, and communities, to explain problems related to knowledge of organs and reproductive health, as well as instincts, and marriage to children so that sexual abuse and irregularities occur in the future. Students at the madrasah tsanawiyah level need to get greater attention to sex education because at this time children or students begin to enter the teenage phase. Sex education at this time is very important so that madrasah tsanawiyah students have a correct understanding of sex so that they do not fall into free sex, deviant sex, and sex crimes. This study uses qualitative methods and data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation, news studies, study of research results, and theories related to sex education in madrasah students. The object of this study was Grade VII students of MTsN 2 Ogan Ilir with primary data sources (Waka 2 Ogan Ilir curriculum curriculum and Fiqh subject teachers) and secondary (scientific works, books, articles, newspapers, and journals relevant to this study) . The results of this study indicate that in class VII of MTsN 2 Ogan Ilir, the integration of sex education material in Fiqh lessons appears in the thaharah material which includes kinds of unclean, large and small hadast, features of aqil baligh, ablution, tayamum, and obligatory bathing (bathing janabat) and discussed a little about matter away from adultery.*

Keywords— *Sex Education, Students of Madrasah Tsanawiyah , Fiqh*

PENDAHULUAN

Maraknya perilaku seks bebas dan kejahatan seks yang dilakukan oleh anak (yang belum menikah), baik yang di bawah umur maupun sudah berumur, sangat memprihatinkan berbagai pihak. Akhir-akhir

ini sering sekali kita temukan kasus seks bebas yang pelakunya adalah anak-anak. Di berbagai koran pun kita bisa mendapatkan berita tentang maraknya kasus seks bebas ini, contohnya, *Lakukan Seks Bebas dan*

Hamil, Siswi SMK Lapor ke Polisi (Sindo News.com 2 Maret 2016), *Perilaku Seks Remaja Mengkhawatirkan* (Sindo, 10 November 2016), *Kasus Bayi Dibuang Meningkat, Seks Bebas Mengkhawatirkan* (Sindo News.com, Senin, 1 Januari 2018), *Asyik Seks Bebas, 6 Pasang Remaja Kebumen Digerebek* (Liputan 6.com, 10 April 2018).

Selain data di atas, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) pada tahun 2008, pergaulan bebas bukanlah suatu yang baru lagi di kalangan remaja. Hasil survey tersebut menunjukkan 62,7% pelajar SMP dan SMA pernah melakukan seks sebelum menikah. 93,7% remaja sudah melakukan ciuman, stimulasi genital, dan oral seks. 97% remaja sudah pernah nonton film porno. 25% remaja sudah melakukan aborsi karena hamil di luar nikah. Lebih lanjut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2005, menunjukkan 9,1% pelajar SMP dan SMA di Sumsel pernah melakukan seks (Reza, 2013).

Semakin canggihnya zaman tidak otomatis membuat pemahaman pendidikan seks pada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah, menjadi baik pula. Masih banyak masyarakat yang menganggap tabu soal pendidikan seks pada anak. Sebaliknya, informasi seputar reproduksi dan seksual kini makin mudah diperoleh dari berbagai sumber. Akibatnya, anak dan remaja berisiko tersesat karena tidak tahu sumber informasi yang bisa dipercaya (Widiyani, 2018). Menurut Lies

(2018), yang ideal memang disediakan pengetahuan dan layanan, namun jika tidak bisa minimal ada informasi yang bisa menjadi sumber rujukan bagi anak agar mereka memahami tentang seks sesuai tingkatan usianya (Detik.com, Rabu, 26 September 2018).

Pendidikan seks urgen diberikan kepada anak sejak dini (Mukti, 2016), terutama kepada siswa madrasah tsanawiyah yang baru memasuki masa pubertas. Pada masa ini, siswa banyak mengalami perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan perhatian remaja pada kehidupan seksualnya. Siswa mulai menyukai lawan jenisnya dan berusaha menarik perhatiannya.

Pendidikan seks menjadi sangat penting diberikan pada tiap perkembangan usia anak. Ini sejalan dengan pendapat Ulwan dan Hathout (2001) yang menyatakan bahwa sejak mulai dapat berfikir dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, anak perlu diberi pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya (Zulfah, 2017). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perilaku seks bebas dan kejahatan seks yang akan merusak moral generasi penerus bangsa. Dengan pendidikan seks sedini mungkin, diharapkan setiap siswa pada umumnya, terutama siswa madrasah tsanawiyah, mampu menjaga dirinya dari perilaku seks bebas, seks menyimpang, maupun kejahatan seks yang semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini.

Pengaruh pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seks bagi anak, dan minimnya pemahaman agama membuat kasus seks bebas dan kejahatan seks bukan semakin berkurang, malah semakin menjadi. Tentunya hal ini menjadikan kita sebagai pendidik merasa miris. Ada apa dengan anak-anak kita? Apa yang salah dengan pendidikan kita? Sudahkah pendidikan seks diberikan kepada mereka sehingga hal-hal di atas tidak perlu terjadi?

PENDIDIKAN SEKS

Masih banyak orang yang salah mengartikan pendidikan seks (*sex education*). Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks ialah pelajaran tentang bagaimana cara berhubungan seksual (Mukti, 2016). Hal inilah yang membuat banyak orang merasa tabu dan sungkan membicarakan pendidikan seks, terutama pada anak-anak dan remaja. Padahal tidaklah demikian. Pendidikan seks anak tidak sama dengan pendidikan seks orang dewasa. Pendidikan seks anak bertujuan untuk mengenalkan akhlak dan kesehatan tubuh dan jiwa anak serta melindungi diri dari pelecehan seksual. Sementara pendidikan seks orang dewasa adalah lebih terhadap akhlak berhubungan tubuh antara suami dan istri dalam pernikahan (Fahmi, 2016).

Pendidikan seks terdiri dari dua kata, yaitu, pendidikan dan seks. Menurut Musaheri (2005), pendidikan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengembangkan dan memfungsionalkan

rohani (pikir, rasa, cipta, karsa, serta budi pekerti) dan jasmani manusia (panca indra dan keterampilan) agar meningkat wawasan dan pengetahuannya dan memiliki kertampilan yang nantinya sebagai bekal keberlangsungan hidup di masyarakat yang disertai akhlak mulia dan kemandirian (Daliati, 2017).

Menurut Azra (2004), pendidikan adalah proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya (Daliati, 2017). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui penagajaran dan pelatihan. Dari beberapa pendapat di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengubah sikap, tingkah laku, dan keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak.

Adapun pengertian seks menurut Sarwono (1986), memiliki arti sempit dan luas. Seks dalam artian sempit berarti kelamin. Yang termasuk dalam artian kelamin yaitu alat kelamin itu sendiri, anggota-anggota tubuh dan ciri-ciri badaniah lainnya yang membedakan pria dan wanita (misalnya perbedaan suara, pertumbuhan kumis, pertumbuhan payudara dan lain-lain), kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin, hubungan kelamin (senggama dan pertumbuhan), proses pembuahan,

kehamilan, kelahiran, dan pencegahan kehamilan.

Seks dalam artian luas yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekuensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini meliputi perbedaan tingkah laku (lembut, kasar, genit, dan lain-lain), perbedaan atribut (pakaian, nama, dan lain-lain), hubungan antara pria dan wanita (tata krama, pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan, dan lain-lain) (Zulfah, 2017).

Mukti (2016) mendefinisikan pendidikan seks sebagai perlakuan sadar dan sistematis di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan, pengetahuan tentang organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi. Sementara itu, Ulwan dan Harhout (2001) mendefinisikan pendidikan seks sebagai pendidikan yang menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh sehingga ketika ia mencapai usia remaja dan dapat memahami persoalan hidup ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram (Zulfah, 2017).

Nawangarsi (2015) memberikan definisi pendidikan seks atau lebih dikenal dengan *sex education* adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Pendidikan seks disamakan dengan penerangan tentang anatomi fisiologis seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin dan sebagainya. Fahmi (2016) menjelaskan pendidikan seks sebagai usaha

sadar dan terencana untuk menjadikan seseorang mengerti dan memahami hakikat seks, dampak seks di luar pernikahan, perilaku seks menyimpang, pornografi, porno aksi, pelecehan seksual, pernikahan, perceraian, ruju, nifas, haid, melahirkan, menyusui, mandi junub, cara berhubungan badan, dan perceraian serta yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah upaya secara sadar dan sistematis, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan organ dan kesehatan reproduksi, serta naluri, dan perkawinan kepada anak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan seksual di kemudian hari.

Pendidikan seks pada siswa madrasah tsanawiyah dimaksudkan agar anak, dalam hal ini siswa madrasah tsanawiyah, memiliki pemahaman tentang perilaku bergaul yang benar sesuai ajaran agama Islam. Dengan pendidikan seks juga diharapkan siswa mampu melindungi diri dan terhindar dari perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks. Selain itu, siswa juga dapat mempergunakan dan mengendalikan naluri seksualnya secara benar ajaran agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka pendidikan seks pada anak bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dan dianggap tabu oleh orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya karena tidak mengajarkan seks yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendidikan seks pada anak berusaha

menjaga dan menghindarkan anak dari pengetahuan dan kegiatan seks orang dewasa karena dapat mempengaruhi mental dan perilaku anak disebabkan belum waktunya untuk diketahui anak, serta kematangan fisik dan mental yang belum sempurna untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang seks orang dewasa.

KARAKTERISTIK SISWA MADRASAH

Siswa madrasah tsanawiyah rata-rata berusia antara 12-15 tahun. Usia ini tergolong dalam fase remaja awal. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fadli (2015) yang mengatakan bahwa masa perkembangan remaja dimulai dari masa puber, yaitu umur 12-14 tahun. Pada masa puber atau permulaan remaja terjadi perkembangan fisik dan intelektual yang berkembang secara cepat. Sebagian kecil siswa madrasah tsanawiyah masuk ke dalam fase pertengahan masa remaja seperti yang dikemukakan oleh Fadli (2015) bahwa pertengahan masa remaja adalah masa yang lebih stabil untuk menyesuaikan diri dan berintegrasi dengan perubahan permulaan remaja kira-kira umur 14-16 tahun.

Siswa madrasah tsanawiyah yang termasuk ke dalam masa puber ini memiliki karakteristik khusus dibanding fase usia lainnya. Karakteristik ini bisa dilihat dari berbagai segi. Namun pada jurnal ini, penulis hanya membatasi karakteristik siswa madrasah tsanawiyah dari aspek fisik dan psikologis.

a. Karakteristik Aspek Fisik Siswa Madrasah Tsanawiyah

Pada usia ini, siswa madrasah tsanawiyah mulai menunjukkan perubahan fisik sejalan dengan perkembangan biologisnya. Perubahan-perubahan itu antara lain perubahan pada anggota kelamin, pertumbuhan yang membedakan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan (dimana tanda masing-masing seks makin jelas terlihat dalam tubuhnya), pertumbuhan badan yang sangat cepat sehingga anak bertambah tinggi, besar, dan berat dengan cepat sekali, pertumbuhan anggota-anggota tubuh tidak berjalan seimbang (misalnya hidung lebih cepat besarnya dibanding bagian tubuh yang lain), demikian pula dengan tangan dan kaki, terjadinya menstruasi pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki, tumbuhnya jerawat dan bintil-bintil pada muka, punggung, leher dan sebagainya (Nawang Sari, 2015).

b. Karakteristik Aspek Psikologis Siswa Madrasah Tsanawiyah

Pada masa remaja terjadi puncakemosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, memengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta (Rahmawati Ningsih, 2016).

Di usia remaja awal, perkembangan emosi anak menunjukkan sifat sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja pada tahap ini. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi

oleh kondisi lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Karena itu, banyak siswa pada masa ini yang mengalami permasalahan, baik di sekolah maupun di rumah, karena belum bisa mengendalikan emosinya.

Ketika memasuki usia madrasah tsanawiyah atau SMP, anak sudah mulai memiliki birahi, meskipun belum begitu paham arti hubungan seks. Dalam dirinya sudah mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa ketertarikan itu merupakan hal yang wajar, tetapi dengan diimbangi penjelasan tentang cara bergaul dengan lawan jenisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Nawang Sari, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka siswa pada tingkat madrasah tsanawiyah perlu mendapat perhatian pendidikan seks lebih besar karena pada masa inilah anak atau siswa mulai memasuki fase remaja. Oleh karena itu, pendidikan seks pada masa ini sangat penting diberikan agar siswa madrasah tsanawiyah memiliki pemahaman yang benar tentang seks sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks.

PENDIDIKAN SEKS DALAM ISLAM

Membicarakan pendidikan seks pada siswa madrasah tsanawiyah tidak bisa dilepaskan dari topik pendidikan seks dalam Islam karena siswa madrasah tsanawiyah merupakan peserta didik pada sekolah Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Agama Islam

memberikan pedoman bagaimana menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik dan diamanahi sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, di dalam Al Qur'an, hadist, dan kitab-kitab fiqih, kita dapat menemui banyak pembahasan tentang pendidikan seks yang tidak hanya terbatas pada orang dewasa (*baligh*), tetapi Islam menetapkan untuk melatih anak agar dapat beradaptasi dengan baik terhadap sikap seksual sejak usia *tamyiz*, yaitu usia mendekati *baligh*, 7-12 tahun (Abidin dan Luthfi, 2016).

Metode pendidikan seks dalam Islam menurut Martini dan Mawardi (2017) dapat berupa keteladanan, pembiasaan, nasehat, cerita, tanya jawab, perumpamaan, dan hukuman. Metode ini hendaknya digunakan secara bervariasi dan disesuaikan dengan materi pendidikan seks yang akan diberikan. Pendidikan seks pada siswa madrasah tsanawiyah seharusnya tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dan terintegrasi dengan pendidikan-pendidikan yang lain seperti pendidikan Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Al Quran Hadist. Ulwan dan Hathout (2001) menjabarkan secara sistematis materi pendidikan seks pada anak dalam pandangan Islam (Zulfah, 2017).

a. Pendidikan Seks dan Fiqih Kepada Anak

Sejak anak sudah dapat berfikir dan mampu membedakan baik dan buruk, mereka perlu diberi pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya dan diajari hukum – hukum fiqih. Pendidikan seks yang

dibutuhkannya seperti bagaimana cara *istinja'*, etika ketika buang hajat, cara menyucikan pakaian dari najis, dan mencuci noda darah pada badan atau pakaiannya ketika hendak sholat. Pendidik hendaknya melatih anak untuk memahami hukum-hukum ini dengan membiasakannya dalam kegiatan sehari-hari. Persiapan dini memberikan kemampuan yang lebih baik bagi anak yang *mumayiz* untuk beradaptasi secara benar dengan perilaku seksual dan melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama pada usia *baligh*.

b. Adab meminta izin (isti'dzan)

Anak dilatih untuk meminta izin ketika memasuki kamar orang dewasa pada tiga waktu. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. An Nuur: 58 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kalian meminta ijin kepada kalian tiga kali (dalam satu hari), yaitu sebelum shalat shubuh, ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) kalian pada tengah hari, dan setelah shalat isya". (Itulah) tiga aurat bagi kalian. Tidak ada dosa atas kamu dan tidak ada pula atas mereka selain (tiga waktu itu). Mereka melayani kalian, sebagian kalian memiliki keperluan terhadap sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Depag, 1989)

Melalui adab isti'dzan ini, anak diajarkan untuk meminta izin ketika memasuki kamar orang tuanya pada tiga waktu yaitu sebelum sholat Subuh, siang hari, dan setelah sholat Isya. Hal ini dimaksudkan agar anak mengenal privasi orang lain, terutama hal yang berkaitan dengan aurat dan seksual. Misalnya, melihat aurat atau pemandangan ketika orang tua atau suami istri melakukan hubungan suami istri.

Pada anak yang baligh, maka adab isti'dzan ini berlaku untuk seluruh waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat An Nuur:59.

وَاِذَا بَلَغَ الْاَوْطَالُ مِنْكُمْ الْحَمَّ فَيَسْأَلُوْا كَمَا سَأَلْنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya : " Dan apabila anak-anak kalian telah mencapai usia baligh maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Dengan demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag, 1989)

c. Perbedaan gender yang benar menurut Islam

Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah fitrah. Perbedaan ini berdampak pula pada perbedaan cara berperilaku, beribadah, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan tuntunan yang jelas tentang hal ini. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki (*tasyabuh*). Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَشِّينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ : وَفِي رِوَايَةٍ لِعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : “ Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah SAW melaknati laki-laki yang berlagak perempuan dan perempuan yang berlagak laki-laki. Dari riwayat yang lain Rasulullah melaknati laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. (H.R Bukhori)

Seorang pendidik harus memberikan pemahaman yang jelas tentang hal ini kepada siswa. Begitupun orang tua. Orang tua harus memberikan pendidikan tentang perbedaan ini kepada anak-anaknya sedari kecil. Misalnya, anak perempuan harus diarahkan untuk bermain bersama anak perempuan dan permainan yang berhubungan dengan perempuan seperti boneka dan masak-masakan. Begitu pula dengan anak laki-laki. Mereka harus bergaul dan bermain sesuai dengan gendernya seperti bermain bola dan balap mobil.

Perilaku *tasyabuh* (menyerupai suatu kaum) akan menjerumuskan pelakunya pada penyimpangan seksual. Menjamurnya homo seksualitas atau *lesbian* diantaranya disebabkan oleh perilaku tersebut (Zulfah,). Oleh karena itu, diperlukan pola pendidikan yang mampu memotivasi sikap sesuai perbedaan gender ini.

d. Thaharah (bersuci)

Siswa madrasah tsanawiyah yang sudah memasuki fase *baligh* seharusnya mendapatkan pendidikan yang jelas dan rinci tentang bagaimana cara thaharah ketika mereka berhadast besar seperti menstruasi pada siswa perempuan dan mimpi basah pada siswa laki-laki sehingga mereka tidak perlu merasa bingung ketika mereka mengalami hal tersebut. Melalui pendidikan thaharah ini, diharapkan siswa mampu bersuci dengan cara yang benar agar ibadah mereka diterima di sisi Allah. Selain itu, siswa juga diajak untuk lebih menjaga kebersihan dan kesucian alat seksualnya.

e. Mengenalkan mahrom

Mahrom adalah orang yang haram dinikahi (Nawang Sari, 2015). Laki-laki diharamkan menikahi perempuan yang termasuk ke dalam mahromnya. Begitu juga sebaliknya, perempuan haram menikahi laki-laki yang tergolong ke dalam mahromnya. Seperti firman Allah dalam Q.S. An Nisa: 22-23 (Depag, 1989).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَعَقَبًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) فَرِحْتُمْ عَلَيْكُمْ أَنْهَاتِكُمْ وَنَهَاتِكُمْ وَأَخْوَالِكُمْ
وَعَشَائِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَنْهَاتِكُمُ اللَّائِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَالِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَنْهَاتُ بَنَاتِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي
فِي حُمْورِكُمْ مِنْ بَنَاتِكُمُ اللَّائِي حَتَّى تَنْكِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا حَتَّى تَنْكِحُوا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَخْنَعُوا بَنِينَ
الْأَحْلِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا (٢٣)

ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya; (2) anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya; (3) saudara perempuan atau seayah, hanya seayah atau seibu; (4) saudara perempuan dari ayah; (5) saudara perempuan dari ibu; (6) anak

perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya; (7) anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Mahram sebab persusuan meliputi ibu yang pernah menyusui dan saudara perempuan. Sedangkan mahram sebab perkawinan; (1) ibu dari Istri (*mertua*); (2) anak istri (*tiri*), bila ibunya telah dicampuri; (3) istri dari anak kandung (*menantu*); (4) (*Bekas*) istri ayahnya; dan (5) menghimpun bersama dua orang perempuan yang antara keduanya mahram.

Dengan mengetahui siapa mahromnya, siswa dituntut untuk menjalankan konsekuensi lain sehubungan dengan mahrom seperti tidak boleh bersentuhan dan tidak menampakkan aurat kepada yang bukan mahromnyasehingga siswa mampu membatasi pergaulannya dengan lawan jenis (yang bukan mahromnya) agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar syariat dan termasuk ke dalam perbuatan dosa.

f. Kewajiban menutup aurat

Hendaknya siswa madrasah tsanawiyah dididik untuk senantiasa menutup auratnya. Kebiasaan menutup aurat ini seharusnya tidak hanya ketika mereka berangkat sekolah karena seragam siswa madrasah tsanawiyah memang sudah sesuai dengan cara berpakaian yang baik sesuai Islam. Kebiasaan menutup aurat ini juga harus dilaksanakan dimanapun mereka berada jika ada orang yang bukan mahromnya. Karena itu, pemahaman

tentang menutup aurat ini harus terus diupayakan sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain dalam Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al Ahzab ayat 59 yang artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Depag, 1989).

Ayat di atas menjelaskan tentang aurat perempuan, yaitu seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya: *Wahai Asma', sesungguhnya perempuan itu apabila telah dewasa, tidak layak kelihatan darinya kecuali ini dan ini (sembari beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau)*. Sedangkan aurat minimal bagi laki-laki adalah antara pusar hingga ke lutut.

g. Menjaga pandangan

Materi tentang menjaga pandangan terhadap lawan jenis juga sangat penting diberikan kepada siswa madrasah tsanawiyah. Hal ini dimaksudkan agar mereka mengetahui mana yang boleh dipandang mana yang tidak. Selain itu, dengan menjaga pandangan juga, siswa dapat lebih menahan dorongan seksual kepada lawan jenis karena pandangan bisa menimbulkan dorongan seksual. Allah telah memerintahkan

tentang menjaga pandangan ini pada Q.S. An Nuur: 30-31 yang artinya:“ Katakanlah kepada wanita yang beriman:“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan jangan lah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budakbudak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita (Depag, 1989).

Menjaga pandangan bukan berarti siswa laki-laki sama sekali tidak diperbolehkan melihat atau memandang siswa perempuan. Yang dimaksud menjaga pandangan dalam hal ini adalah membatasi pandangan kepada lawan jenis dan tidak memperturutkan hawa nafsunya dalam memandang.Selain itu, Islam juga memberikan toleransi dalam memandang yang bersifat kemaslahatan umum. Misalnya, dalam kaitan proses belajar mengajar, diskusi, dunia medis, dan sebagainya (Nawangsrail, 2015).

h. Menjauhi zina

Islam melarang seseorang mendekati zina. Mendekati saja dilarang dalam Islam apalagi melakukannya.Zina di sini tidak terbatas hanya hubungan badan dengan orang yang tidak sah secara agama, melainkan lebih luas dari itu semua. Memegang tangan yang bukan mahrom termasuk ke dalam zina tangan. Memandang yang bukan haknya juga termasuk ke dalam zina mata.Zina tergolong dalam dosa besar.

Pemahaman yang benar tentang zina diharapkan mampu mencegah siswa didik untuk tidak mendekati, apalagi melakukan zina, sehingga siswa bisa terhindar dari perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan (*field research*).Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena yang diteliti (Moloeng, 2007). Menurut Moloeng (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTsN 2 Ogan Ilir dengan sumber data primer dan sekunder.Sumber data primer meliputi waka kurikulum MTsN 2 Ogan Ilir

(untuk memperoleh data tentang kurikulum yang digunakan), guru mata pelajaran Fiqih, serta siswa kelas VII MTsN 1 Ogan Ilir. Sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi karya ilmiah, buku-buku, artikel, koran, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi, studi berita, studi hasil penelitian, dan teori-teori terkait pendidikan seks pada siswa madrasah. Observasi adalah pengamatan atau penginderaan secara penuh perhatian dan keuletan, sehingga objek yang tanpa observasi tidak bisa terungkap datanya, menjadi terungkap datanya (Basir dan Amrina, 2016). Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang berbentuk pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada sumber data dalam bentuk tanya jawab yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Arikunto: 2002). Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil, hukum-hukum, dan lain-lain (Nawawi, 2007).

Peneliti mempelajari dan memahami seluruh data yang masuk. Data tersebut kemudian dirangkum dan disusun dalam satu kesatuan yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada waka kurikulum

MTsN 2 Ogan Ilir, ibu Darmiati, S.Ag, didapatkan informasi bahwa MTsN 2 Ogan Ilir menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum ini digunakan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006. Dalam pelaksanaan kurikulum ini, mata pelajaran Fiqih mendapatkan porsi tatap muka 2 jam pelajaran dalam satu minggu dengan durasi 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Mata pelajaran ini di kelas VII MTsN 2 Ogan Ilir diajarkan oleh ibu Latifah, S.Pd.I.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru mata pelajaran Fiqih, ibu Latifah, S.Pd.I, menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi atau praktik. Metode pembelajaran digunakan secara bervariasi untuk menghindari kejenuhan siswa dan memenuhi kebutuhan tipe belajar siswa yang berbeda-beda (visual, auditori, dan kinestetik). Materi pelajaran Fiqih kelas VII yang berhubungan dengan materi pendidikan seks adalah materi thaharah. Berdasarkan silabus, materi thaharah ini diajarkan sebanyak dua kali tatap muka atau 4x40 menit. Materi thaharah ini mencakup di dalamnya materi tentang najis, hadast besar dan kecil, ciri aqil baligh, berwudhu, tayamum, dan mandi wajib (mandi janabat) dan dibahas pula sedikit tentang materi menjauhi zina.

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan saintifik. Menurut Sufairoh (2016), pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta

didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang “ditemukan” (<http://www.matematrack.com/2015/08/perbedaan-strategi-pendekatan-metode.html>).

Pendekatan saintifik bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa informasi pembelajaran bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Dalam pembelajaran Fiqih di kelas VII, kegiatan saintifik ini meliputi lima langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.

Pada kegiatan *mengamati*, siswa kelas VII MTsN 2 Ogan Ilir diajak untuk mengamati gambar macam-macam najis, berwudhu, tayamum, dan istinja. Siswa kemudian diminta membaca materi tentang pengertian dan tata cara bersuci. Selanjutnya, pada kegiatan *menanya*, siswa mengajukan pertanyaan seputar materi yang diamati seperti mengajukan pertanyaan terkait tentang bentuk najis dan hadats, serta tata cara bersuci. Selanjutnya siswa kemudian mencari data tentang macam-macam hadas dan najis, serta ketentuan tata cara bersuci dan mendiskusikan data/bahan yang diperoleh secara bergantian.

Kegiatan pembelajaran berikutnya

adalah *mengasosiasikan*. Kegiatan ini meliputi menilai dan menganalisa hasil presentasi kelompok lain, mengidentifikasi ketentuan tata cara bersuci dan perbedaan hadas dengan najis, menganalisis hikmah disyariatkannya bersuci dari hadas dan najis, merumuskan hikmah dari kisah tentang adzab bagi yang tidak bersih ketika beristinja, dan memotivasi peserta didik agar senantiasa menjaga kebersihan setelah menyimak kisah tersebut. Siswa kemudian *mengkomunikasikan* hasil pembelajaran dalam bentuk mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadats dan najis (wudhu, mandi, tayamum, dan tata cara istinja). Media pembelajaran yang digunakan pada pelajaran Fiqih kelas VII, terutama materi thaharah, adalah gambar, laptop, LCD, papan tulis, dan spidol. Guru mapel terkadang mengajak peserta didik belajar di luar kelas, seperti di dalam masjid sekolah atau di teras kelas untuk menghindari kebosanan siswa.

Dalam pembelajaran di kelas, tampak siswa perempuan masih terlihat malu-malu apabila dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan materi pendidikan seks pada siswa madrasah, seperti materi ciri-ciri aqil baligh pada perempuan dan cara wangi wajib bila sudah mendapatkan haid. Namun, tidak demikian dengan siswa laki-laki. Mereka terlihat antusias ketika mendengarkan penjelasan guru tentang materi itu. Karena hal itulah, guru pelajaran Fiqih memvariasikan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh semua siswa.

Selain menjelaskan materi thaharah, guru juga mengingatkan siswa tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, menjauhi pacaran, dan kewajiban untuk menutup aurat bila berhadapan dengan yang bukan mahromnya. Di samping itu, salah satu cara lain yang diterapkan dalam rangka pendidikan seksual secara tidak langsung adalah penyusunan tempat duduk siswa di dalam kelas diatur berdasarkan jenis kelaminnya. Artinya, siswa yang berjenis kelamin sama duduk dengan teman sebangku dan barisan yang berjenis kelamin sama sehingga tidak terjadi pencampurbauran tempat duduk antara siswa laki-laki dan perempuan.

Teknik penilaian yang digunakan pada materi thaharah meliputi tiga aspek penilaian yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan diambil dari penilaian harian yang meliputi tugas dan ulangan harian. Penilaian keterampilan diambil dari ujian praktik atau demonstrasi siswa, proyek, dan portofolio siswa. Sedangkan penilaian sikap diperoleh dari observasi sehari-hari terhadap siswa di kelas, jurnal, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan seks terhadap siswa madrasah bukanlah mengajarkan siswa untuk mengetahui bagaimana cara berhubungan seks. Pendidikan seks (*sex education*) adalah upaya secara sadar dan sistematis, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat, untuk menjelaskan

masalah yang berkaitan dengan pengetahuan organ dan kesehatan reproduksi, serta naluri, dan perkawinan kepada anak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan di kemudian hari.

Siswa pada tingkat madrasah tsanawiyah perlu mendapat perhatian pendidikan seks lebih besar karena pada masa inilah anak atau siswa mulai memasuki fase remaja. Oleh karena itu, pendidikan seks pada masa ini sangat penting diberikan agar siswa madrasah tsanawiyah memiliki pemahaman yang benar tentang seks sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seks.

Pendidikan seks pada siswa madrasah tsanawiyah berkaitan erat dan terintegrasi dengan pendidikan pada mata pelajaran yang ada di madrasah tsanawiyah seperti pendidikan Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Al Quran Hadist. Pada kelas VII MTsN 2 Ogan Ilir, integrasi materi pendidikan seks pada pelajaran Fiqih tampak pada materi thaharah. Materi ini mencakup tentang macam-macam najis, hadast besar dan kecil, ciri aqil baligh, berwudhu, tayamum, dan mandi wajib (mandi janabat) dan dibahas pula sedikit tentang materi menjauhi zina. Materi thaharah diajarkan sebanyak dua kali tatap muka atau 4x40 menit.

Materi pendidikan seks pada siswa madrasah tsanawiyah seharusnya mencakup secara sistematis materi yang meliputi adab meminta izin (*isti'dzan*), perbedaan gender yang benar menurut Islam, mengenalkan mahrom, kewajiban

menutup aurat, menjaga pandangan, dan menjauhi zina. Materi ini harus dijelaskan secara rinci dan secara eksplisit tertera dalam kurikulum pendidikan madrasah tsanawiyah. Namun pada kenyataannya, sedikit sekali materi pendidikan seks di atas yang tercakup ke dalam mata pelajaran secara eksplisit. Perlu perbaikan kurikulum yang signifikan agar pengetahuan dan pemahaman siswa madrasah tsanawiyah tentang seks menjadi komprehensif sehingga mereka bisa terhindar dari perilaku seks bebas, seks menyimpang, dan kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin, A. A., & Luthfi, M. (2016). Urgensi Pendidikan Seks pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah dalam Uapaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Jombang. *Didaktika Vol.17 No.1*, 18-37.
2. Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Azra, A. (2004). *Pendidikan Seks*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
4. Basir, D., & Amrina, D. E. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Pendidikan*. Palembang: Unsri Press.
5. Departemen Agama RI. (1989). *Al Quran dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
6. Detik com. (2018). *Dilema Pendidikan seksual, Makin Ditutupi Makin Terbuka Aksesnya*. Diakses pada 5 November 2018 dari <https://helath.detik.com/berita-detikhealth/d-4230263/dilema-pendidikan-seksual-makin-ditutupi-makin-terbuka-aksesnya>
7. Fahmi. (2016). Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam. *Qathruna Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2016)*
8. Liputan 6.com. (2018). *Asyik Seks bebas, 6 Pasang Remaja Kebumen Digerebek*. Diakses pada 5 November 2018
9. Martini, & Mawardi, I. (2017). Implementasi Metode Pendidikan Seks untuk Anak dalam Keluarga. *Tarbiyatuna Vol.1 No.1*.
10. Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
11. Mukti, A. (2016). Pendidikan Seks untuk anak Usia Dini: Perspektif Islam. *Harkat:Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak*.
12. Musaheri. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13. Nawangsari, D. (2015). Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam. *Tadris Volume 10 No.1*.
14. Nawawi, D. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
15. Rahmawatiningsih. (2016, 04). <http://makalah.karakteristik.anak.blogspot.com>. . Dipetik 11 26, 2018
16. Reza, I. F. (2013). Hubungan antara Regiulitas dengan Moralitas pada Remaja di Madrasah Aliyah (MA). *Humanitas*, 47.
17. Sarwono, S. W., & Amisiamsidear. (1986). *Peranan Orang Tuan dalam Pendidikan Seks*. Jakarta : Rajawali Pres
18. Sindo. (2016). *Perilaku Seks Remaja Mengkhawatirkan*. Diakses pada 5 November 2018.
19. Sindo News,com. (2016). *Lakukan Seks Bebas dan Hamil, Siswa SMK Lapor ke Polisi*. Diakses pada 5 November 2018.
20. Sindo News,com. (2018). *Kasus bayi Dibuang Meningkat, Seks Bebas Mengkhawatirkan*. Diakses pada 5 November 2018.
21. Sufairoh. (2016). Pendekatan Sainifik dan Model Pembelajaran K-13. *Jurnal Pendidikan Profesional*, Vol 5 No.1.
22. Surtiretna, N. (2006). *Remaja dan Problematika Seks*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
23. Ulwan, A.N.,& Harhout, H. (2001). *Pendidikan Anak MenurutIslam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
24. Wirawan, S. S. (1988). *Seksualitas Remaja*. Jakarta: CV Rajawali.
25. Zulfah, M. A. (2017). Pendidikan Seks pada Anak dalam Islam. *Studi Islam dan Muamalah At Tahdzib*, 150-171.